MUI Keluarkan Fatwa Nomor 131 Penggunaan Rokok Elektrik Hukumnya Haram

KOTA BANDUNG, Prolite – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Menanggapi itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama, karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh para ulama memiliki dasar ilmu yang sangat kuat.

Baca Juga:DPRD Kota Bandung Tuntaskan Raperda Sampah, Andri Rusmana Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan

“Mengenai dampak hukumnya, tentu saya serahkan kepada yang berwajib,” jelas Farhan usai apel peringatan Hari Pahlawan ke-81, di plaza balai kota, Selasa (10/11/2026).

Menurut Farhan memang ditemukan beberapa fakta bahwa vape itu ada beberapa yang diinjeksi dengan bahan-bahan amfetamin cair, tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan satu konklusi tentang pernyataan semua vape mengandung narkotika atau amfetamin.



MUI Keluarkan Fatwa Nomor 131 Penggunaan Rokok Elektrik Hukumnya Haram

Baca Selanjutnya
DPRD Kota Bandung Tuntaskan Raperda Sampah, Andri Rusmana Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan